

PERJANJIAN PERDAMAIAN UNTUK MENCIPTAKAN KONSEP *CORPORATE RESQUE* DALAM RESTRUKTURISASI SEMI PUBLIK *INSOLVENCY LAW* DI ERA BISNIS MODERN

Putri Maha Dewi

E-mail: mahadewi.law@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Ismawati Septiningsih

E-mail: ismawatiseptiningsih84@staff.uns.ac.id
(Penulis Korespondensi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Itok Dwi Kurniawan

E-mail: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Bankruptcy;*
Peace Treaty Reconstruction;
Rescheduling Debtor

Kata Kunci: Kepailitan;
Rekonstruksi Perjanjian
Perdamaian; PKPU

Abstract

Many companies face the threat of difficulty paying their debts to their creditors. There are many reasons the debtor has not paid off the debt, including being unable to pay off the debt that has been given at all, the debt that has been paid is still insufficient for the debt bill, being late in paying the debt, or paying the debt but not in accordance with what has been agreed. The reconciliation plan in the PKPU contains one of which is the debtor's plan to restructure his debts in accordance with the principle of business continuity, which most often is rescheduling, regulated in Article 265 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy. The parties are free to determine the content of the peace plan, the freedom of the content of this peace plan is known as the principle of freedom of contract. The peace agreement which has been ratified by the court, then the reconciliation has binding legal force for the Debtor and the Creditors.

Abstrak:

Banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya. Banyak alasan utang tersebut tidak terbayarkan oleh debitor diantaranya karena tidak mampu sama sekali melunasi utang yang telah diberikan, utang yang telah dibayar masih belum mencukupi atas tagihan utang, terlambat membayar utang, atau membayar utang tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Rencana perdamaian di dalam PKPU berisi salah satunya merupakan rencana debitor dalam melakukan restrukturisasi terhadap utangnya sesuai dengan asas keberlangsungan usaha, yang paling sering adalah *rescheduling*, diatur pada

Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Para pihak bebas dalam menentukan isi dari rencana perdamaian tersebut, kebebasan isi dari rencana perdamaian ini dikenal dengan Asas kebebasan berkontrak. Perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Debitor dan para Kreditor.

A. Pendahuluan

Perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang piutang perusahaan juga semakin rumit, dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai Undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. (Sunarmi, 2010). Relevansi hukum ekonomi semakin menonjol sejak lintas niaga masuk dalam dunia tanpa batas atau globalisasi ekonomi. Memberikan dampak yang positif bagi sistem hukum yang ada dinegara Indonesia khususnya atau negara-negara lain yang bergabung dalam pembentukan setiap instrumen internasional. (Putri Maha Dewi, 2019)

Pailit merupakan suatu keadaan debitor yang tidak melaksanakan pembayaran uatangnya. Tidak melaksanakan kewajiban ini terjadi beberapa alternatif yaitu tidak mempunyai kemampuan membayar utang atau memang tidak punya niatan untuk melunasi utang-utangnya. (Man S.Sastrawidjaja, 2006)

Hukum kepailitan mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas kegiatan dunia usaha. Selayaknya hukum yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap aspek kehidupan dan setiap hubungan hukum, maka hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang diantara pelaku usaha dengan mengatur perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak. (Sidabutar, Media Group. Jakarta. L.M.J., 2019)

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya. Kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan oleh undang-undang Kepailitan adalah kepentingan-kepentingan: 1. Negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitor; 2. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitor; 3. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitor; 4. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitor, baik mereka selaku konsumen maupun selaku pedagang. (Sutan Remy Sjahdeini, 2010)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) tidak memisahkan kedua hal tersebut untuk syarat dapat dinyatakan pailit. Karena dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU disebutkan tidak melaksanakan pembayaran secara “lunas”, tidak dimasalahkan berhenti membayarnya karena alasan apapun. Oleh karena itu, kemungkinan dalam praktik terdapat orang yang berutang akan tetapi yang bersangkutan tidak melaksanakan pembayaran yang menjadi utangnya langsung diputuskan pailit di lain pihak harta kekayaannya cukup membayar utangnya.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat diajukan debitur ke pengadilan niaga, sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya. Penundaan kewajiban Pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitur melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren, agar tidak terjadi kepailitan. Oleh karena itu, dalam mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha (*business chain*) pemegang saham (*shareholder*) maupun kreditur yang akan terbayar utangnya. (Anto. S, 2012)

Pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya dalam hal perjanjian utang-piutang sering menimbulkan masalah hukum. Perjanjian utang-piutang yang terjadi saat ini menimbulkan masalah karena banyak kasus yang terjadi karena tidak terbayarkannya utang yang telah diberikan oleh kreditor kepada debitor merupakan hal yang sering dialami, karena tidak mampu sama sekali melunasi utang yang telah diberikan, utang yang telah dibayar masih belum mencukupi atas tagihan utang, terlambat membayar utang, atau membayar utang tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. (Irna Nurhayati, 1999)

Terdapat berbagai cara untuk mengatasi terhadap utang yang tidak terbayarkan. Diantaranya adalah melalui lembaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU). Lembaga kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “*Pari Pasu Prorata Parte*”. (Jerry Hoff, 2000)

Perlu diperhatikan disini bahwa tidak semua debitor yang lalai tersebut dapat dimohonkan pailit, karena menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan manifestasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Rencana perdamaian perjanjian antara Debitur dan para Kreditornya ini merupakan penyesuaian jumlah piutang (yang diajukan Kreditor) dengan jumlah utang yang diajukan Debitur, dalam rangka menghindari terjadi likuidasi. (Anita Afriana dan Rai Mantili, 2017) Perjanjian tersebut harus disetujui oleh para Kreditor Konkuren dengan melakukan pemungutan suara dalam rapat Kreditor dan untuk beberapa kriteria juga harus disetujui oleh pengadilan. Jika disetujui, maka akan mengikat seluruh Kreditor Konkuren, dan bila Kreditor atau pengadilan menolak rencana perdamaian, maka Debitur akan dilikuidasi. (Anita Afriana dan Rai Mantili, 2017)

Perdamaian dengan restrukturisasi utang memiliki tujuan untuk memberi kesempatan kepada Debitur untuk dapat terus menjalankan usahanya dengan tenang, sehingga dapat melunasi utang-utangnya dan terhindar dari pailit. Pada prinsipnya perdamaian merupakan kesepakatan antara para pihak dengan itikad baik untuk mencari keadilan, serta mencari jalan yang terbaik bagi para pihak. Apalagi dalam asas hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat asas keberlangsungan usaha.

Berkaitan dengan penundaan pembayaran utang sesuai dengan asas keberlangsungan usaha, dimungkinkan Debitor dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu *going concern* dengan memberikan kesempatan kepada Debitor untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit. Konsep perubahan hukum yang harus dapat memfasilitasi adanya bentuk preventif dari terjadinya likuidasi dalam proses kepailitan untuk pencapaian *corporate rescue*. Dengan demikian, melalui pemberian penundaan.

Berdasar uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka pada tulisan ini akan membahas permasalahan bagaimana pelaksanaan perjanjian perdamaian untuk menciptakan konsep *corporate rescue* dalam restrukturisasi semi publik *insolvency law* di era bisnis modern?

B. Perjanjian Perdamaian

Era globalisasi dengan semangat reformasi negara Indonesia mengikuti konsep sosiologi modern yang mencanangkan hidup dinamis dan proaktif di tengah-tengah dunia yang sangat mementingkan kompetisi dan materialis, seakan menggeser tata nilai musyawarah dan mengabaikan etika bermusyawarah. (Ambar Mutiah dan Adi Sulistyono, 2022).

Pembangunan ekonomi nasional untuk mengatur kegiatan bisnis satunya adalah dengan adanya peraturan hukum nasional dalam hal ini terkait perjanjian utang-piutang yang sering dilakukan pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya yang tidak jarang menimbulkan masalah hukum yaitu antara kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitor sebagai penerima pinjaman.

Perjanjian utang-piutang yang terjadi saat ini menimbulkan masalah karena banyak kasus yang terjadi karena tidak terbayarkannya utang yang telah diberikan oleh kreditor kepada debitor merupakan hal yang sering dialami. Banyak alasan utang tersebut tidak terbayarkan oleh debitor diantaranya karena tidak mampu sama sekali melunasi utang yang telah diberikan, utang yang telah dibayar masih belum mencukupi atas tagihan utang, terlambat membayar utang, atau membayar utang tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Sudikno Mertokusumo menyampaikan bahwa asas hukum, atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam atau di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dari peraturan perundangan dan putusan Hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. (Sudikno Mertokusumo, 1991).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan respons terhadap perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah pembiayaan usaha. Perkembangan dan kebutuhan tersebut perlu diiringi dengan adanya sebuah peraturan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pelaku usaha. UU KPKPU sebagai dasar pelaksanaan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam penerapannya menimbulkan berbagai permasalahan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor maupun kreditor untuk dapat menegosiasikan tentang cara-cara pembayaran utang debitor. Bahkan bila nanti direstrukturisasi utangnya agar nantinya debitor masih dapat melanjutkan usaha (Kartini Muljadi dikutip dari Rudy A. Lontoh, 2021) . Asset-aset milik debitor tetap dapat dipertahankan sehingga hal ini yang menjadikan jaminan bagi kreditor agar dapat melunasi utangnya. Selain itu fasilitas PKPU ini dimaksudkan agar kreditor dapat memperoleh kepastian mengenai tagihan utangnya dan nantinya akan dilunasi oleh debitor, (Denny Kailimang dikutip dari, Rudy A. Lontoh et al, 2001) karena keadaan ekonomi debitor masih ada dan berkemungkinan membuat keuntungan untuk membayar utang.

PKPU adalah suatu keringanan yang diberikan kepada suatu Debitor untuk menunda pembayaran utangnya yang mana Debitor mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya. (Novitasari, 2017).

Periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. (Robinton Sulaiman & Joko Prabowo, 2000)

PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun Kreditor yang memiliki itikad baik, dimana permohonan pengajuan PKPU harus diajukan sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit. (Rahayu Hartini, 2008) PKPU adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitor yang merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan Debitor, dimana selama berlangsungnya PKPU, Debitor tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. (Kheriah, 2013).

Perdamaian pada lembaga hukum kepailitan dengan perdamaian disini tidak ada perbedaan mendasar yang sudah menjadi pemahaman umum. Kesepakatan di antara kreditor dan debitur yang berselisih menjadi ciri pokok baik pada peredamian pada lembaga kepailitan maupun pemahaman umum. Kesepakatan merupakan esensi perdamaian. Kesepakatan kreditor dan debitur pada lembaga kepailitan dapat terwujud untuk menyusun usulan debitur dalam hal rencana perdamaian (*composition plan*).

C. *Corporate Rescue* dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dengan kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang-piutang. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Secara lebih sederhana, PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah. Dari beberapa kasus kepailitan yang terdapat di Indonesia ada yang berakhir damai melalui PKPU dan ada pula yang tetap berakhir pada putusan pailit pengadilan Niaga. (Sudargo. G, 2008)

Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada Debitur dimaksudkan agar Debitur yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitur untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar Debitur tidak sampai dinyatakan pailit. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap Debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. (Kartika Irwanti & Anggit Sinar Sitoresmi, 2019)

Perdamaian tidak didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, akan tetapi pemahaman secara umum dapat merujuk pada pandangan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang pada prinsipnya rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tawaran seperti itu terkategori bentuk restrukturisasi utang. (F. Yudhi Priyo Amboro, 2020) Perdamaian dalam proses PKPU merupakan salah satu jenis perjanjian. Perdamaian juga diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata bahwa perdamaian bisa mengakhiri perkara yang sudah ada atau perkara yang mungkin akan ada. Pasal 1859 KUH Perdata dan 1860 KUH Perdata. (Ishak, 2016). Bila penetapan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan berakhir (Munir Fuady, 2005), selanjutnya debitur tinggal menjalankan isi yang ada pada penetapan perdamaian yang telah dibuat bersama para kreditor.

Perkara PKPU ditangguhkan dan mempersilahkan kedua belah pihak untuk melakukan restrukturisasi hingga berakhirnya PKPU (Pasal 243 Ayat (1) dan Pasal 244 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), dan selama itu Debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya, kecuali

bagi tagihan dari kreditor separatis dan kreditor konkuren serta tidak berlaku terhadap beberapa jenis biaya penting seperti tagihan yang dijamin dengan gadai (Pasal 242 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Selain itu, untuk menjamin keberlangsungan PKPU baik Debitor maupun kreditor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara yang sama (Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). (Kartika Irwanti & Anggit Sinar Sitoesmi, 2019).

Para pihak bebas dalam menentukan isi dari rencana perdamaian tersebut, kebebasan isi dari rencana perdamaian ini dikenal dengan Asas kebebasan berkontrak setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. (Gemala Dewi, 2004) Kebebasan ini adalah wujud dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia.

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum dari suatu perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan terhadap para pihak yaitu: rencana perdamaian yang disepakati oleh Debitor dan para kreditor baik dengan atau tanpa adanya perubahan dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh pengadilan niaga maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik Debitor maupun semua kreditor. Perjanjian perdamaian yang telah disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap juga mengakhiri penundaan kewajiban pembayaran utang dan debitor harus melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan utangnya kepada para kreditornya, sedangkan para kreditor berhak untuk menerima pelunasan utangnya dari debitor sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Inti dari kepailitan karena adanya utang piutang debitor kepada pihak lain. Salah satu upaya hukum dari debitor pailit adalah perdamaian sebelum ada kalkulasi utang piutang dengan dasar hukum Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UUKPKPU. Perdamaian pada proses kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga. ini adalah merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada Debitor Pailit. Namun rencana perdamaian ini mempunyai jangka waktu yaitu bisa diajukan debitor pailit setidaknya delapan hari sebelum rapat kalkulasi utang piutang. Pembahasan usulan perdamaian diusahakan dilakukan dan diputuskan setelah selesai rapat pencocokan piutang. Perdamaian tersebut perlu harus disetujui oleh para Kreditor dan dihomologi Pengadilan.

Penundaan pembayaran utang, dimungkinkan debitor dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu going concern dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit. Dengan demikian, melalui pemberian penundaan pembayaran yang diimplementasikan dalam bentuk kelangsungan usaha yang diberikan kepada debitor, maka debitor dapat melakukan restrukturisasi utang. Cara restrukturisasi utang yang digunakan terhadap pencapaian persetujuan perdamaian adalah rescheduling yang dikombinasi model lain sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi kreditor juga

akan melihat analisis solvabilitas dari perusahaan go public tersebut. Jika analisis solvabilitasnya positif maka perusahaan tersebut berkategori going concern (kepedulian) dan kreditor akan yakin untuk menyetujui usulan perdamaian yang disampaikan, begitu juga sebaliknya. Pencapaian corporate rescue dalam memaksimalkan proses yang mengarah pada kepentingan kreditor maka tercipta model yang mengadopsi konsep perubahan hukum yang harus dapat memfasilitasi adanya bentuk preventif dari terjadinya likuidasi dalam proses kepailitan.

D. Penutup

Perdamaian adalah tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini terjadi bila perdamaian yang direncanakan itu dirapatkan dan melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diikuti unsur minimal dari kreditor, maka perdamaian itu tidak dapat diterima atau setidaknya debitor nanti dapat dinyatakan pailit. Perdamaian dalam PKPU menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak diperlukan pengesahan perdamaian dari Pengadilan Niaga. Namun dalam praktik, ditemukan adanya penundaan pengesahan perdamaian yang telah disetujui para pihak akibat laporan yang belum diserahkan Pengurus dalam masa PKPU. Rencana perdamaian berisi salah satunya merupakan rencana debitor dalam melakukan restrukturisasi terhadap utangnya. Rencana perdamaian ini merupakan tawaran dari debitor atas pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada para kreditor. di dalam PKPU, yang paling sering adalah *rescheduling*.

Rencana perdamaian di dalam PKPU, diatur pada Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berbeda dengan rencana perdamaian dalam konsep kepailitan yang merupakan jalan alternatif untuk menghindarkan insolvensi dan pemberesan harta pailit, PKPU justru tujuan utamanya adalah tercapainya perdamaian dan akibat hukumnya memberikan penundaan untuk Debitor melakukan pembayaran utang dan untuk kreditor melakukan penagihan piutang. Hal ini terlihat pada Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan pada intinya pertama Debitor mengajukan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor dan kedua Kreditor memohon agar Debitor diberi PKPU untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya sesuai dengan asas keberlangsungan usaha.

E. Daftar Pustaka

Buku

Anto. S. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Kencana Prenada media Group

Denny Kailimang dikutip dari, Rudy A. Lontoh et al, 2001, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni

- Gemala Dewi. 2004. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jerry Hoff. 2000. *Undang-Undang Kepailitan Indonesia* (K. Mulyadi, Ed.). PT Jakarta: Tatanusa
- Kartini Muljadi dikutip dari Rudy A. Lontoh, et al, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Man S Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Edisi Pertama*. Bandung: PT Alumni.
- Munir Fuady. 2005. *Hukum Pailit dalam teori dan praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2005. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu Hartini. 2008. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Robinton Sulaiman, & Joko Prabowo. 2000. *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit*. Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Tangerang: Universitas Pelita Harapan.
- Sudikno Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudargo, G. 2008. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan Edisi 2*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Cetakan ke-4*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah Lainnya

- Anita Afriana dan Rai Mantili. 2017. "Implementasi Perdamaian (Accord) pada Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure : Kajian Ilmiah Hukum*. Vol. 2 No. 2. Karawang: Fakultas Hukum Universitas Universitas Singa Perbangsa.
- F. Yudhi Priyo Amboro. 2020. "Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public dalam Kepailitan dan PKPU". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 49, No. 1. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

- Irna Nurhayati. 1999. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU Nomor 4 Tahun 1998). *Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM*. Yogyakarta: UGM.
- Ishak. 2016. Perdamaian antara Debitor dan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Aceh: Universitas Syah Kuala.
- Kartika Irwanti, & Anggit Sinar Sitoresmi. 2019. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Pandecta*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kheriah. (2013). Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Riau: Universitas Riau.
- Novitasari. 2017. Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Sidabutar, Media Group. Jakarta. L.M.J., 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Debitor Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Asas Kelangsungan Usaha*. Disertasi. Program S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 291 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pengadilan wajib memberikatkan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasannya pada sidang.

Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Upaya keberatan terhadap rencana perdamaian disini berarti penolakan atas rencana perdamaian bagi para pihak yang tidak menyetujui akan diberikan kompensasi nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai actual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

Pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.